

## Dampak Pembinaan Kemandirian terhadap Kesejahteraan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

Galih Rakasiwi Putra Bachri Bachtiar, Mitro Subroto

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; galihdsc@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; mitrosubroto07@gmail.com

---

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Narapidana, Pembinaan, Kesejahteraan Sosial, Pemasyarakatan	Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan standar peraturan dalam perlakuan terhadap narapidana atau tahanan lanjut usia, dengan mengacu pada Deklarasi Jakarta (Jakarta Rules), sehingga pembinaan terhadap narapidana lanjut usia dapat ditingkatkan untuk menjamin kesejahtraannya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini banyak narapidana lanjut usia yang tidak mendapatkan perlakuan khusus selama pelatihan, sehingga layanan seperti perawatan mental dan kesehatan fisik belum sepenuhnya memenuhi kelompok tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan khusus dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi fisik narapidana pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

### 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, setiap tahunnya terjadi peningkatan dan terkadang penurunan jumlah narapidana dan narapidana lanjut usia. Pada Oktober 2018, jumlah tahanan dan tahanan lanjut usia mencapai 4.408 orang, angka yang sangat tinggi. Meningkatnya populasi lansia dan peningkatan angka harapan hidup di berbagai masyarakat di seluruh dunia telah menciptakan fenomena penuaan populasi atau ageing society. Masyarakat yang menua menunjukkan peningkatan proporsi penduduk lanjut usia dibandingkan dengan jumlah penduduk muda. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan dan tahanan di rumah tahanan di Indonesia.

Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) Pemasyarakatan termasuk kedalam tahap terakhir untuk pemidanaan terhadap terpidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap, maka statusnya berubah menjadi Narapidana. Pemasyarakatan punya peran penting terhadap narapidana untuk pembinaan pelanggaran hukum. Pemasyarakatan tidak dapat menjadikan narapidana menjadi lebih buruk tetapi wajib merubah pemikiran pelanggaran hukum untuk menjadi lebih baik dan menyadarkannya terhadap tindakan yang sudah dilakukannya (Damanik, 2022).

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya menghukum narapidana namun juga mempunyai kewajiban untuk mengubah pemikiran pelaku menjadi lebih baik dan menyadarkan mereka atas perbuatan yang dilakukannya. Pemahaman saat ini tentang sistem pemasyarakatan menganjurkan pendekatan yang berbeda dari pendekatan penjara tradisional dalam menghukum, mengisolasi, dan mengubah perilaku penjahat.

Dengan demikian fungsi Pidana Penjara, tidak lagi sekedar penjaran tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial. Pidana Penjara seharusnya merupakan Sistem Pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat (Farida, 2019).

Konsep pelayanan pemasyarakatan lebih menitikberatkan pada bagaimana melatih pelaku kejahatan agar sadar akan kesalahannya, merasa menyesal, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi

perbuatan yang merugikan masyarakat. Pemasyarakatan kini lebih menekankan pada upaya pemantauan dan rehabilitasi terhadap narapidana, dengan harapan mereka memahami bahwa perilaku kriminal adalah salah dan mau berubah. Salah satu aspek penting dari desain penjara saat ini adalah proses reintegrasi sosial, dimana narapidana harus berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa hukumannya. Sistem Pemasyarakatan Indonesia merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial (Maryanto, 2014).

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justicesystem). Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari system, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum (Hasmawati, 2019).

Keberhasilan rehabilitasi diukur dari sejauh mana narapidana mampu berintegrasi kembali ke masyarakat, karena tujuan utamanya adalah mencapai reintegrasi sosial. Fasilitas penjara melaksanakan kegiatan pelatihan terhadap narapidana melalui dua bentuk pelatihan: pelatihan kepribadian dan pelatihan pengendalian diri. Peran lembaga pemasyarakatan dalam mengembangkan kemandirian adalah dengan mendokumentasikan keterampilan manual, menyediakan fasilitas yang diperlukan, dan memberikan dukungan langsung kepada narapidana hingga mereka mampu menghasilkan kerajinan tangan yang baik.

Peningkatan kemandirian narapidana dilakukan melalui sistem pemasyarakatan. Sistem ini sudah ada sejak tahun 1964, namun pengaturannya secara menyeluruh berupa peraturan perundang-undangan yang menyertainya baru dilaksanakan pada tahun 1995, berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah narapidana menjadi orang yang lebih baik, menyadarkan mereka akan kesalahan mereka, membantu mereka memperbaiki diri dan mencegah mereka melakukan pelanggaran kembali sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan hidup sebagai orang baik dan warga negara yang bertanggung jawab membalas.

Penting bagi narapidana untuk menerima pelatihan yang sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka tentang standar hidup. Mereka juga sebaiknya mengikuti kegiatan sosial untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dapat hidup mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan sosial tanpa kembali melakukan tindak pidana. Masa lanjut usia (geriatric age) itu sendiri dibagi menjadi 3 batasan umur, yaitu young old (usia 70-75 tahun), old (usia 75-80 tahun), dan very old (usia > 80 tahun). Sedangkan menurut Depkes RI lanjut usia digolongkan menjadi 2 yaitu, masa lansia awal (46-55 tahun) dan masa lansia akhir (56-65 tahun) (1). Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan lansia merupakan seseorang yang berusia diatas 60 tahun (Naftali dkk, 2017).

Berdasarkan data yang digali dari Sistem Basis Data Pemasyarakatan pada tahun 2021, jumlah narapidana lanjut usia di Indonesia semakin meningkat. Jumlah narapidana lanjut usia di Indonesia pada tahun itu berjumlah 4.408 orang, atau sekitar 5 orang. 5% dari total 238.000 narapidana di seluruh Indonesia (BPS, 2022). Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan dan tahanan di rumah tahanan di Indonesia.

Penjatuhan hukuman kurungan terhadap lansia menimbulkan keprihatinan terhadap mereka bagi pihak yang pro/simpat, Dimana dalam pembaharuan hukum pidana perlunya pertimbangan khusus dalam penjatuhan vonis hukuman, dan bagaimana bila vonis kurungan telah ditetapkan terhadap lansia apabila vonis telah dijatuhkan dengan vonis kurungan di Lembaga Pemasyarakatan tentunya dalam memberikan efek jera terhadap lansia ini melihat pembinaan terhadap lansia sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (Idrah, 2013).

Saat ini, permasalahan sebenarnya adalah narapidana lanjut usia diperlakukan sama seperti narapidana pada umumnya. Seorang yang telah lanjut usia termasuk dalam kategori kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya (Wiryani, 2019). Yang penting, kita tahu bahwa narapidana yang lebih tua memerlukan pendekatan yang lebih khusus, karena kondisi fisik mereka tidak seoptimal narapidana pada umumnya. Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pembinaan narapidana lanjut usia, namun lembaga pemasyarakatan berupaya menetapkan standar peraturan perlakuan terhadap narapidana atau tahanan lanjut usia melalui Deklarasi Jakarta Rules (Jakarta Rules). Harapan dari upaya ini adalah untuk membawa perubahan terhadap penderitaan para narapidana dan tahanan lanjut usia di seluruh dunia.

Dalam penelitian ini, beberapa faktor yang memengaruhi pembinaan kemandirian telah diidentifikasi sebagai masalah. Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi 1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas II Kendari?; DAN 2) Apa saja hambatan dan implementasi yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Kendari?. Tujuan artikel ini adalah untuk memahami pengembangan kemandirian yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari serta program pengembangan yang dapat dilaksanakan. Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk memberikan komentar kepada Departemen Umum Pemasyarakatan dalam mengembangkan standar internasional bagi narapidana lanjut usia.

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Selain menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder penelitian ini diprioritaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul tersebut. Kajian tersebut berfokus pada narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 sebagai landasan hukum pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.

Pengumpulan data menggunakan metode telaah dokumen, sehingga peneliti yang terlibat dalam proses penelitian harus mencatat setiap perubahan yang terjadi di lapangan. Catatan ini memberikan peneliti bahan untuk menggabungkan teori dengan hasil pengamatan dan menganalisis setiap hubungan. Setelah melakukan analisis, peneliti harus melakukan perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya untuk menghasilkan temuan baru. Dalam melakukan tinjauan literatur, Anda tidak harus selalu membaca bahan pendukung penelitian, namun Anda juga bisa melakukan riset terhadap penelitian terdahulu untuk memperbaruinya. Tinjauan Pustaka adalah suatu proses penelitian yang melibatkan pendalaman terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena penelitian yang baik meliputi melakukan tinjauan pustaka terhadap kualitas dan temuan-temuan baru dari artikel ilmiah, Artikel ilmiah yang dimaksud adalah a) artikel dari jurnal ilmiah; b) artikel dari konferensi; dan c) laporan dari sebuah instansi terpercaya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia DI LAPAS Kelas IIA Kendari**

Tujuan dan arah pedoman penerapan sanksi pidana tidak lepas dari pengaruh aliran modern yang lebih menitikberatkan pada individu pelakunya. Dalam konteks ini, pemusatan perhatian pada individu pelaku yang mempunyai kepribadian dan sifat yang berbeda-beda menjadi landasan tujuan dan pedoman dalam penerapan kalimat.

Tujuan dan pedoman hukuman digunakan sebagai alat untuk menyesuaikan hukuman dengan karakteristik individu pelaku. Oleh karena itu, tujuan dan pedoman pemidanaan pada dasarnya adalah

untuk mewujudkan konsep individualisasi kejahatan, yaitu pemidanaan yang sesuai dengan kepribadian pelaku. Dengan kata lain, tujuan dan arah sanksi juga mencerminkan gagasan bahwa keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan kepentingan pribadi harus dijaga.

Dalam konteks tujuan pemidanaan, narapidana ditempatkan sebagai pusat pembinaan, dengan harapan agar mereka dapat menjalani proses penyelesaian dan rehabilitasi. Hal ini penting karena lembaga pemasyarakatan mempunyai peran penting sebagai salah satu unsur pendukung subsistem sistem peradilan pidana, bertanggung jawab dalam membina narapidana agar nantinya, setelah dibebaskan, dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi dirinya dan keluarganya dan masyarakat. Pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan secara maksimal (Wulandari, 2012).

Hasil dari program pengembangan ini terutama ditujukan untuk mempersiapkan narapidana untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dan fokus utamanya adalah pada narapidana itu sendiri dan bukan hanya pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan dan pedoman pemidanaan lebih menekankan pada aspek pencegahan khusus dibandingkan pencegahan umum.

Para narapidana lanjut usia ini yang perlu mendapat perhatian khusus mengingat tenaga dan juga keadaan mereka yang tak lagi sekuat dulu ketika mereka masih muda, karena walaupun posisi mereka disini adalah sebagai narapidana tetapi juga harus tetap mengingat bahwa mereka adalah manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai HAM dan perlu mendapat perlakuan khusus narapidana yang sudah lanjut usia (Pradipta, 2020).

Sebagai bagian dari program pembinaan terhadap seluruh narapidana, mereka wajib ikut serta dalam pengembangan kemandirian dan pengembangan kepribadiannya. Narapidana yang telah memasuki lanjut usia (LANSIA) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif dan maksimal. Hal ini dikarenakan faktor usia yang jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang kian melemah dan kurang stabil dan rentan sakit-sakitan, apabila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda tentu narapidana yang berusia lanjut hendaknya mendapatkan pembinaan dan perawatan yang ekstra (Jihad, 2021).

Dalam pelatihan di bidang hortikultura, fokusnya adalah pada jenis tanaman sayuran. Namun sebagai gantinya, para lansia yang secara fisik kurang optimal untuk berkebun, memiliki keterbatasan mobilitas. Jadi pelatihan menjahit dan menyulam khusus wanita merupakan alternatif yang lebih cocok karena pelatihan ini tidak memiliki batasan waktu yang ketat sehingga memberikan pengetahuan kepada pemula dari segala usia. Tinggi. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkreasi Sebuah program pelatihan kecakapan hidup yang dimaksudkan untuk memberikan keterampilan teknis yang berguna dalam pemahaman, termasuk orientasi, untuk digunakan oleh orang lanjut usia selama mereka berada di lembaga pemasyarakatan dan setelah dibebaskan.

Melalui program ini, pengemudi lanjut usia dapat memperoleh pengalaman dan keterampilan yang akan membantu mereka menghindari pelanggaran berulang dan bertahan dalam karier mereka. Contoh program pelatihan mandiri di Lapas Kelas IIA Kendari antara lain pembuatan roti, pembuatan meubel, budidaya ikan, pelatihan perkebunan, dan masih banyak lagi. Dalam pembinaan pendidikan lansia perlu memperhatikan kesehatan dan kesehatan jasmaninya, yang tidak dapat dikaitkan dengan prestasi pendidikan lainnya. Oleh karena itu, program pelatihan kemandirian yang disponsori bagi para lansia harus dirancang sedemikian rupa agar tidak membebani mereka secara fisik, misalnya saja dapat dilakukan kegiatan menyulam dilakukan oleh orang-orang yang pada dasarnya rentan dan tidak memerlukan kondisi fisik yang baik.

Saat ini pelatihan mengenai santunan lansia belum mempunyai program khusus, meskipun Peraturan No. 32 Tahun 2018 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur bahwa harus ada perlakuan khusus untuk mendukung lansia. memulihkan dan berkembang secara normal untuk meningkatkan tingkat perlindungan sosial. Oleh karena itu, tergantung pada jenis kejahatan yang ada

di organisasi masyarakat, program pelatihan khusus dapat ditawarkan, seperti program bordir, yang disesuaikan dengan situasi adaptasi yang rentan lanjut usia namun masih memiliki potensi pengembangan.

Program seperti ini dapat memberikan manfaat bagi mereka dan membantu mencegah aktivitas kriminal di masa depan. Program bordir merupakan inisiatif yang sangat cocok bagi pengemudi lanjut usia karena tidak memerlukan tenaga fisik yang signifikan dan tetap dapat menghasilkan karya seni yang berkualitas. Selain itu, program ini juga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi para narapidana lansia.

### **3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian terhadap Narapidana Lanjut Usia di LAPAS Kelas IIA Kendari**

Menurut Peraturan No. 32 Tahun 2018 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, narapidana lanjut usia adalah orang yang berumur 60 tahun ke atas. Namun sejumlah kendala dialami oleh warga binaan lanjut usia di Lapas Kelas IIA Kendari. Salah satu kendala yang mereka temui adalah kurangnya makanan khusus dan tempat istirahat yang layak bagi para lansia, padahal mereka mempunyai kebebasan untuk tidur pada waktu-waktu tertentu.

Makanan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia sama dengan narapidana lainnya dan tidak memenuhi kebutuhan gizi khusus lansia. Selain itu, sarana dan prasarana Lapas juga terbatas, seperti terbatasnya jumlah obat-obatan dan kurangnya dokter spesialis yang mampu menangani pasien lanjut usia. Berkat adanya Lapas khusus narapidana lanjut usia, mereka dapat menikmati waktu dan ruang tidur yang sesuai dengan kesehatan dan kondisi mereka. Pemberian nutrisi khusus pada lansia juga dapat dilakukan dengan lebih efektif bila terdapat Lapas khusus untuk lansia, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara narapidana lanjut usia dengan narapidana lainnya. Selain itu, program pembinaan lansia juga dapat dilaksanakan secara lebih efektif di lembaga pemasyarakatan khusus lansia.

Perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia diatur dalam Peraturan No. 32 Tahun 2018 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan narapidana lanjut usia terpenuhi sehingga mereka dapat menjaga kesehatan fisik dan mental, dan kesehatan sosial. Program peningkatan kepribadian dan kemandirian juga dilaksanakan bagi narapidana lanjut usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi narapidana lanjut usia yang cacat, insentif diberikan sesuai keputusan Direktur Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan penilaian evaluator. Penilaian ini dilakukan sejak awal penerimaan atau setelah menjalani hukuman, khususnya bagi narapidana yang termasuk dalam kelompok lanjut usia.

## **4. KESIMPULAN**

Bimbingan bagi narapidana yang lebih tua harus diberikan oleh fasilitas penjara, berdasarkan hukum yang berlaku, dengan kehati-hatian sebaik mungkin. Pengembangan otonomi bagi narapidana lanjut usia mempertimbangkan kondisi fisik yang ada. Lapas Kelas IIA Kendari tidak boleh memperburuk situasi bagi narapidana lanjut usia, namun harus memberikan pelatihan Apa yang dilakukan harus mempunyai manfaat yang ada bagi kelangsungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana lanjut usia. Peraturan No. 32 Tahun 2018 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan fungsi bagi narapidana lanjut usia. Ayat 2 Pasal 2 menjelaskan bahwa pengembangan otonomi harus diberikan kepada narapidana yang lebih tua. Berdasarkan tingkat kejahatan dan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, kami mengusulkan untuk mengembangkan otonomi narapidana yang lebih tua, khususnya dengan membuat program bordir tanpa permintaan. membutuhkan kerja keras dan dapat menghasilkan karya seni yang bagus serta menghasilkan bounty (pendapatan) bagi narapidana lanjut usia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Beny Syahputra dan Umar Anwar. "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 2
- Farida Sekti Pahlevi. "Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia." *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Naftali, A. R., Ranimpi, Y. Y., & Anwar, M. A. (2017). Kesehatan Spiritual dan Kesiapan Lansia dalam Menghadapi Kematian. *Buletin Psikologi*, 25(2),
- Hasmawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Palopo." *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 2
- Idrah, H.M. Chairul. "Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 13, No. 4 (2013): 31–35.
- Jihad, Muhammad Fahrel Amirul, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Berusia Lanjut Ditinjau Dari Pasal 5 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan" Universitas Muhammadiyah Malang
- Maryanto, Diah Rahmawati, and Indrati Rini. "Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii b Slawi." *Jurnal Pembaharuan Hukum I*, no. 1 (2014): 66–72.
- Pardipta, I Wayan Diva Adi, dkk. "Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar" *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2) (2020), 209-214.
- Wiryani, Ketut Inten, Program Kekhususan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, And Universitas Udayana. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia \*," n.d., 1–17.
- Wulandari, Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 0854 (2012): 131–42.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Indonesia. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia